



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK PUTUS UJI MATERI UU KPK

Jakarta, 19 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada Rabu (19/7), mulai pukul 09.00 WIB. Sidang Pengucapan putusan ini digelar setelah sebelumnya dalam sidang kedua, Mahkamah menerima perbaikan permohonan dari Pemohon.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XIV/2016 ini akan menguji Pasal 11 huruf a UU KPK. Permohonan ini diajukan oleh Tonin Tachta Singarimbun yang berprofesi sebagai advokat dalam kaitannya dengan perkara pra-peradilan Nomor 012/PraPid/2016/PN.JKT.PST, di mana dalam persidangan penyidik KPK telah salah memaknai mengenai advokat sebagai aparat penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf a UU KPK.

Dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa frasa aparat dalam Pasal *a quo*, identik dengan profesi yang diberikan oleh negara/pemerintah dan harus memiliki kewenangan atau wewenang yang biasa digunakan dalam lapangan penegakan hukum seperti polisi, kejaksaan, KPK, Kehakiman, dan lain-lain. Lebih lanjut menurut Pemohon dalam frasa "aparat penegak hukum" setidaknya mengandung pendanaan/pembiayaan yang berasal dari APBN. Sedangkan advokat menurut Pemohon adalah profesi yang disahkan oleh Negara berdasarkan undang-undang dan pendiriannya tidak termasuk kriteria lembaga Negara/pemerintah selain itu Advokat tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena hanya menjalankan profesi sebagaimana dengan jelas pada UU tentang Advokat; sehingga advokat seharusnya tidak dianggap sebagai aparat.

Dengan mengajukan permohonan ini, para Pemohon berharap agar Mahkamah menyatakan frasa menyatakan frasa "Aparat Penegak Hukum" pada norma pasal 11 huruf (a) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai adalah Advokat dan atau pemberi jasa hukum.

Menanggapi permohonan Pemohon, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Maria Farida menyampaikan bahwa Pemohon harus lebih komprehensif menguraikan kerugian konstitusionalnya untuk dapat meyakinkan majelis hakim bahwa Pemohon memang memiliki *legal standing*. Hakim Aswanto menambahkan bahwa Pemohon juga harus mencermati pasal yang diuji, jangan sampai menganggap norma nya bermasalah padahal sebenarnya tafsir KPK lah yang salah. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. HP/Whatsapp: 0812101713, Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id